

Pengantar Filsafat dan Filsafat Hukum Islam : Sebuah Kajian Pustaka

Tomi Apra Santosa^{1*}, Halil Khusairi²

¹ Magister Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

² Dosen Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Corresponding email:santosa2021@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai pengertian filsafat dan filsafat hukum sebagai dasar dalam membangun kerangka berpikir kritis di bidang ilmu hukum keluarga islam. Melalui metode kajian pustaka, penelitian ini menelaah berbagai literatur klasik maupun kontemporer yang membahas hakikat filsafat, cabang-cabangnya, serta relevansinya dalam perkembangan filsafat hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat berfungsi sebagai landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar hukum. Filsafat hukum tidak hanya menyoroti aspek normatif hukum, tetapi juga menelaah nilai, tujuan, dan keadilan yang melandasi keberlakuan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi jembatan antara pemikiran filosofis yang abstrak dengan praktik hukum yang konkret. Artikel ini diharapkan dapat menjadi pengantar awal bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami pentingnya filsafat dalam memperdalam kajian hukum secara holistik dan kritis.

Kata Kunci: Filsafat; Filsafat Hukum; Kajian Pustaka, Epistemologi Hukum, Ilmu Hukum

Pendahuluan

Filsafat memiliki peran fundamental dalam membentuk cara berpikir kritis dan reflektif yang menjadi landasan bagi berbagai disiplin ilmu(Maulidiyah et al., 2023). Sebagai ilmu yang berakar pada pencarian kebenaran dan kebijaksanaan, filsafat mendorong manusia untuk mempertanyakan asumsi dasar, menguji validitas argumen, dan mencari koherensi dalam kerangka berpikir (Uluk et al., 2024). Kemampuan berpikir kritis yang ditanamkan oleh filsafat memungkinkan para ilmuwan dan akademisi untuk tidak hanya menerima pengetahuan secara dogmatis, tetapi juga menganalisis serta mengevaluasi dasar-dasar teoritis dari ilmu yang mereka tekuni. Dengan demikian, filsafat berfungsi sebagai *mother of sciences* yang menyediakan paradigma konseptual dan metodologis bagi perkembangan pengetahuan manusia (Scruton, 2001; Magee, 2016).

Lebih jauh, filsafat juga berperan dalam menumbuhkan sikap reflektif yang krusial untuk memahami keterbatasan, asumsi, dan implikasi dari setiap teori atau praktik ilmiah. Sikap reflektif ini membantu ilmuwan dan praktisi dalam mengaitkan antara teori dan realitas, antara nilai dan fakta, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki kedalaman etis dan humanistik (Has, 2015). Dalam konteks multidisiplin, filsafat memfasilitasi dialog antarbidang dengan menawarkan kerangka berpikir universal yang kritis terhadap reduksionisme dan membuka ruang bagi sintesis pemahaman. Oleh karena itu, integrasi filsafat dalam disiplin ilmu lain sangat penting untuk menghasilkan pemikiran yang komprehensif, kritis, dan relevan dengan dinamika sosial (Rescher, 2001; Hadot, 1995).

Filsafat memiliki peran penting dalam membangun kerangka konseptual hukum karena ia menyediakan fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang diperlukan untuk memahami hakikat hukum secara menyeluruh(Arifin, 2020; Muhajarah & Bariklana, 2021). Ontologi hukum membantu menjawab pertanyaan mengenai apa itu hukum dan bagaimana keberadaannya dipahami dalam masyarakat, sedangkan epistemologi hukum memberikan kerangka untuk menguji validitas

dan kebenaran pengetahuan hukum. Sementara itu, aksiologi hukum menekankan pada nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama dari keberlakuan hukum. Dengan demikian, filsafat tidak hanya menguraikan hukum sebagai sekumpulan norma positif, tetapi juga mengaitkannya dengan aspek moral, etika, dan rasionalitas yang mendasari keberadaannya (Wacks, 2009; Bodenheimer, 1962).

Lebih lanjut, filsafat hukum berfungsi sebagai jembatan antara teori hukum dengan praktik hukum dalam konteks sosial yang nyata. Melalui refleksi filosofis, hukum dapat dipahami bukan sekadar sebagai instrumen kekuasaan atau regulasi formal, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan universal (Finnis, 2008). Hal ini menjadikan filsafat relevan dalam mengkritisi sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum yang berlaku, terutama ketika berhadapan dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan global (Pound, 2017). Tanpa dasar filsafat, hukum berpotensi kehilangan dimensi kritis dan transendentalnya, sehingga terjebak dalam positivisme sempit yang hanya menekankan pada legalitas tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif (Fuller, 1969; Hart, 1994).

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang secara khusus mempelajari hakikat hukum, tujuan pembentukannya, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Maulidiyah et al., 2023). Berbeda dengan ilmu hukum positif yang berfokus pada penerapan norma-norma, filsafat hukum lebih menekankan pada pertanyaan mendasar: apa itu hukum, mengapa hukum diperlukan, dan bagaimana hukum dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum berfungsi sebagai fondasi normatif yang memungkinkan hukum dipahami tidak hanya sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai moral dan etis yang hidup dalam masyarakat (Friedmann, 1990; Wacks, 2009).

Selain itu, filsafat hukum juga menyoroti tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang sering kali menjadi pusat perdebatan dalam teori hukum (Hart, 2018; Alexy, 2005). Kajian filsafat hukum membantu mengkaji keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut sekaligus menghubungkannya dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Nilai-nilai dalam hukum, seperti keadilan substantif, kesetaraan, dan kebebasan, menjadi titik perhatian utama untuk memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada formalitas, melainkan hadir sebagai sarana perlindungan hak-hak manusia. Oleh karena itu, filsafat hukum memegang peranan penting dalam menjaga agar sistem hukum senantiasa selaras dengan prinsip moralitas dan tuntutan kemanusiaan universal (Hart, 1994; Fuller, 1969).

Pemahaman hukum yang semata-mata menekankan pada aspek normatif sering kali berisiko mereduksi hukum menjadi kumpulan aturan yang kaku dan terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan (Aqli et al., 2025). Dalam kerangka positivisme hukum, hukum dianggap sah hanya karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan yang terkandung di dalamnya. Pendekatan seperti ini dapat menimbulkan jurang antara legalitas dan moralitas, sehingga hukum berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya (Gottlieb, 2011). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman konseptual yang lebih mendalam bahwa hukum bukan sekadar *rules in books*, melainkan juga instrumen untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan (Hart, 1994; Dworkin, 1978).

Selanjutnya, filsafat hukum menekankan pentingnya refleksi kritis terhadap dimensi etis dari hukum agar hukum tidak hanya dipahami sebagai produk formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Perspektif ini memungkinkan hukum berfungsi sebagai medium moral yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memperjuangkan martabat manusia. Dengan memahami dasar konseptual hukum, para pembuat kebijakan, hakim, maupun akademisi dapat menilai dan memperbaiki hukum berdasarkan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga keberlakuananya ditentukan oleh sejauh mana ia mencerminkan nilai-nilai

fundamental yang dijunjung tinggi oleh komunitas (Pound, 1910; Fuller, 1969). Oleh karena itu, artikel bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai pengertian filsafat dan filsafat hukum sebagai dasar dalam membangun kerangka berpikir kritis di bidang ilmu hukum keluarga islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research), yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menelaah pengertian filsafat dan filsafat hukum secara konseptual melalui pemikiran para ahli dan karya-karya akademik. Sumber data utama berasal dari buku-buku filsafat klasik maupun kontemporer, literatur filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang terkait dengan pengembangan pemikiran filsafat hukum. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam secara teoritis tanpa melakukan penelitian lapangan, serta mampu menelusuri perkembangan historis maupun perdebatan konseptual dalam studi filsafat hukum (Zed, 2004; Creswell, 2014).

Prosedur analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep pokok mengenai filsafat dan filsafat hukum, kemudian menganalisis keterkaitannya dalam membangun kerangka konseptual hukum. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, mengelompokkan argumen, dan membandingkan berbagai pandangan filsafat hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat inventarisasi literatur, tetapi juga berupaya memberikan sintesis pemikiran yang kritis. Penggunaan metode ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi akademik berupa penjelasan yang sistematis mengenai relevansi filsafat dalam memperdalam pemahaman hukum, sekaligus menjadi rujukan awal dalam pengembangan kajian filsafat hukum lebih lanjut (Bowen, 2009; Snyder, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Filsafat

Kata Filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris, yaitu *philosophy*, sedangkan dalam bahasa Yunani *philein* atau *philos* dan *sofein* atau *sophi* (Amin, 2014). *Philos*, artinya cinta, sedangkan *sophia*, artinya kebijaksanaan. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu *falsafah*, yang artinya *al-hikmah*. Dengan demikian filsafat dapat diartikan “cinta kebijaksanaan atau *al-hikmah*. Dapat dimaknai bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Secara etimologi ini mempunyai latar belakang yang muncul dari pendirian Socrates, beberapa abad sebelum masehi. Socrates berkata bahwa manusia tidak berhak atas kebijaksanaan, karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya.

Terhadap kebijaksanaan, manusia hanya berhak untuk mencintainya. Pendirian Socrates tersebut sekaligus menunjukkan sikap kritiknya terhadap kaum Sophis yang mengaku memiliki kebijaksanaan (Halim et al., 2025). Kecintaan pada kebijaksanaan haruslah dipandang sebagai suatu bentuk proses, artinya segala usaha pemikiran selalu terarah untuk mencari kebenaran. Orang yang bijaksana selalu menyampaikan suatu kebenaran sehingga bijaksana mengandung dua makna yaitu baik dan benar (Widyawati, 2013). Sesuatu dikatakan baik apabila sesuatu itu berdimensi etika, sedangkan benar adalah sesuatu yang berdimensi rasional, jadi sesuatu yang bijaksana adalah sesuatu yang etis dan logis. Dengan demikian berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berpikir guna

mencapai kebaikan dan kebenaran, berfikir dalam filsafat bukan sembarang berfikir namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya (Mar'atus Sholikhah, 2020).

Secara awam, istilah ‘cinta’ menggambarkan adanya aksi yang didukung oleh dua pihak. Pihak pertama berperan sebagai subjek, dan pihak kedua berperan sebagai objek. Adapun aksi atau tindakan itu didorong oleh suatu kecenderungan subjek untuk ‘menyatukan’ dengan objek. Untuk bisa menyatu dengan objek, subjek harus mengetahui sifat atau hakikat objek. Jadi pengetahuan mengenai objek menentukan penyatuan subjek dengan objek. Semakin mendalam pengetahuan subjek, semakin kuat penyatuan dengan objek (Prayogi & Riki Nasrullah, 2024). Sedangkan istilah ‘kebijaksanaan’ yang kata dasarnya ‘bijaksana’ dan mendapat awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’ menggambarkan pengetahuan haikiki tentang bijaksana (Setiawan, 2019). Jadi, kebijaksanaan dikenal sebagai bersifat benar, baik dan adil. Perbuatan demikian dilahirkan dari dorongan kemauan yang kuat, menurut keputusan perenungan akal pikiran, dan atas pertimbangan perasaan yang dalam. Kemudian, dari pendekatan etimologis dapat disimpulkan bahwa filsafat berarti pengetahuan mengenai pengetahuan. Dapat pula diartikan sebagai akar dari pengetahuan atau pengetahuan terdalam (Suhartono, 2007).

Untuk memahami lebih mendalam mengenai makna filsafat, berikut ini akan dikemukakan definisi filsafat yang dikemukakan oleh para filsuf:

1. Plato
Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya mencapai kebenaran asli.
2. Aristoteles
Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, politika, dan estetika.
3. Al-farabi
Filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya.
4. Immanuel Kant
Filsafat ialah sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan yaitu:
 - a. Metafisika (apa yang dapat kita ketahui).
 - b. Etika (apa yang boleh kita kerjakan).
 - c. Agama (sampai dimanakah pengharapan kita).
 - d. Antropologi (apakah yang dinamakan manusia).
5. Harold H. Titus
Filsafat memiliki lima pengertian yaitu; a) suatu sikap tentang hidup dan tentang alam semesta; b) proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap; c) usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan ; d) analisis dan penjelasan logis dari bahasa tentang kata dan konsep; e) sekumpulan problem yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya.
6. D.C Mulder
filsafat adalah pemikiran teoretis tentang susunan kenyataan secara keseluruhan.
7. N. Drijarkara
Filsafat adalah pikiran manusia yang radikal, artinya dengan mengesampingkan pendirian-pendirian dan pendapat-pendapat yang diterima, mencoba memperlihatkan pandangan lain yang merupakan akar permasalahan. Filsafat tidak mengarah pada sebab-sebab yang terdekat, tapi pada “mengapa” yang terakhir, sepanjang merupakan kemungkinan berdasarkan pada kekuatan akal budi manusia.

Dari bermacam-macam definisi filsafat yang dikemukakan oleh para ahli filsafat dapat disimpulkan bahwa filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai

Ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu.

Objek Kajian Filsafat

Filsafat sebagai kegiatan pikir murni manusia (*reflective thinking*) menyelidiki objek yang tidak terbatas (Widyawati, 2013; Poedjiadi & Al-Muchtar, 2014). Ditinjau dari sudut isi atau substansi dapat dibedakan menjadi berikut yaitu:

1. Objek material ialah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat ada (realitas dan wujud). Objek material filsafat kesemestaan, keuniversalan, dan keumuman bukan partikular secara mendasar atau sedalam-dalamnya.
2. Objek formal ialah metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada —baik yang konkret fisik dan bukan fisik; abstrak dan spiritual; maupun abstrak logis, konsepsional, rohaniah, nilai-nilai agama, dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta.

Karakteristik Filsafat

Ritaudin, (2017) filsafat memiliki karakteristik yaitu berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan dan berpikir rasional.

1. Berpikir Radikal

Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat, karena filosof berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalahan berpikirnya itu akan senantiasa mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan, termasuk realitas pribadinya. Berpikir rabikal yaitu berpikir secara mendalam, untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan.

2. Mencari Asas

Karakter filsafat berikutnya adalah mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas (Mariyah et al., 2021). Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut, oleh karena itu, mencari asas adalah salah satu sifat dasar atau karakteristik filsafat.

3. Memburu Kebenaran

Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan, oleh sebab itu ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki (Poedjiadi & Al-Muchtar, 2014). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Kebenaran yang baru ini pun masih bersifat terbuka untuk diuji dan dikaji lagi sampai menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Dengan demikian, terlihat bahwa salah satu karakteristik filsafat adalah senantiasa memburu kebenaran.

4. Mencari Kejelasan

Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Geisler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih

untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur dan yang gelap, bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki.

5. Berpikir Rasional

Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekedar mengapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan(Nabila et al., 2023). Berpikir logis juga menuntut pemikiran yang sistematis, di mana rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Tanpa berpikir yang logis-sistematis dan koheren, maka satu hal yang tak mungkin dicapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir kritis ialah terus menerus mengevaluasi dan memverifikasi argumen-argumen yang mengklaim diri benar. Berpikir logis-sistematis-kritis adalah ciri utama berpikir rasional, dan berpikir rasional adalah salah satu karakteristik filsafat.

Berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua berpikir adalah berfilsafat (Barus, 2024; Mar'atus Sholikhah, 2020). Berpikir dalam arti berfilsafat adalah berpikir yang konsepsional sehingga menyentuh esensi obyek yang dipikirkan. Ada beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan yakni sebagai berikut:

- 1) Radikal. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Berpikir sampai ke hakikatnya, esensi atau sampai substansi yang dipikirkan. Manusia yang berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indra.
- 2) Universal (umum), berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dari umat manusia (common experience of mankind) dengan jalan penjajagan, filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang universal.
- 3) Konseptual. Yang dimaksud dengan konsep disini adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual.
- 4) Koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir (logis). Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Baik koheren maupun konsisten, keduanya dapat diartikan sebagai bagan konseptual yang memuat pendapat-pendapat yang tidak saling bertentangan di dalamnya.
- 5) Sistematik. Dalam mengemukakan jawaban terdapat suatu masalah para filsuf atau ahli filsafat memakai pendapat-pendapat sebagai wujud dari proses berpikir.
- 6) Komprehensif. Berpikir secara kefilsafatan berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Kalau suatu sistem filsafat harus bersifat komprehensif, berarti sistem filsafat itu mencakup secara menyeluruh, tidak ada sesuatu pun yang berada diluarinya.
- 7) Bebas. Sampai batas-batas yang luas sehingga setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas. Bebas dari prasangka sosial, historis maupun kultural. Kebebasan berpikir itu adalah kebebasan yang berdisiplin.
- 8) Bertanggung jawab. Seseorang yang berfilsafat adalah orang berpikir sambil bertanggung jawab. Demikian uraian ciri berpikir filsafat yang menjadi parameter dalam menentukan proses berpikir seperti apa yang harus dilakukan sistem filsafat dalam pengertian sebagai suatu cara berpikir (Ritaudin, 2017; Barus, 2024).

Filsafat tidak semata-mata hanya proses berpikir saja, tetapi lebih dari itu, berpikir dengan menggambarkan ciri-ciri tersebut. Manakala persoalan-persoalan yang mendasar di gambarkan secara radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, serta sistematik, disitulah formulasi

filsafat menepati posisinya. Dalam tahap ini, filsafat diartikan sebagai suatu proses menggunakan suatu cara dan metode berpikir tertentu yang sesuai dengan objeknya (Nurroh, 2017). Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dan dipahami sebagai suatu aktifitas berfilsafat, tetapi merupakan suatu proses dinamis dengan menggunakan cara berpikir yang khas dan tersendiri.

Ontologi

Secara terminologi ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup (Rahmat & Masripah, 2024). Jadi ontologi adalah satu kajian keilmuan yang berperpusat pada pembahasan tentang hakikat. Ontologi merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada, menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat (Suhartono & Muhsin, 2007). Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis, seperti Thales, Plato, dan Aristoteles.

Cara memperoleh pengetahuan, filosof mulai menghadapi objek-objeknya untuk memperoleh pengetahuan. Objek objek itu difikirkan secara mendalam sampai pada hakikatnya. Inilah sebabnya dinamakan Teori Hakikat. Ada yang menamakan bagian ini Ontologi (Tafsir, 2004). Sedangkan objek kajian ontologi meliputi, ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak-Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ontologi ini lebih banyak digunakan ketika membahas yang ada dalam konteks filsafat (Susanto, 2021). Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa ontologi adalah hakikat tentang keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya.

Epistemologi

Istilah epistemologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* berarti teori (Nurroh, 2017). Dengan demikian epistemologi secara etimologi berarti teori pengetahuan (Barus, 2024; Muslim, 2023). Dalam rumusan yang lebih rinci disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan, dan epistemologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis (Sudarminta, 2002). Dengan kata lain epistemologi membebarkan pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi pertama kali muncul dan digunakan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1854 (Tafsir, 2004).

Epistemologi membicarakan pengetahuan dan susunannya. Ilmu atau science adalah pengetahuan-pengetahuan yang gejalanya dapat diamati berulang-ulang melalui eksperimen sehingga dapat dipelajari oleh orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Jadi pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Menurut Tabroni sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin dalam tulisannya menyatakan pembahasan epistemologi dan pendidikan di sini meliputi: dimensi pengetahuan, sumber pengetahuan, dan pengujian kebenaran.

Aksiologi

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asas tujuan pemanfaatan pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai, yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan (Suhartono & Muhsin, 2007). Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “aksios” yang berarti nilai dan kata “logos” berarti teori (Sandi et al., 2022). Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai (Mubin, 2019). Ada dua kategori dasar aksiologis, yaitu objektivisme dan subjektivisme.

Keduanya beranjang dari pertanyaan yang sama, yaitu, apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada manusia? Dari sini, muncul empat pendekatan etika, dua yang pertama beraliran objektivisme dan dua berikutnya beraliran subjektivisme. Adapun yang dimaksud adalah (1) teori nilai intuitif, (2) teori nilai rasional, (3) teori nilai alamiah dan (4) teori nilai emotif. Menurut Scheller sebagaimana dikutip oleh Saihu menyebutkan ada dua bidang yang paling popular terkait penilaian yaitu tingkah laku dan keadaan atau tampilan fisik, sehingga aksiologi dibagi dalam 2 jenis yaitu etik dan estetika (Nurroh, 2017).

Metode-Metode Filsafat

Filsafat merupakan ilmu yang menggunakan daya berpikir yang sangat luar biasa. Filsafat sebagaimana telah dipahami bersama adalah hasil pemikiran para filsuf (Mahfud & Patsun, 2018). Ada 10 metode yang digunakan untuk mempelajari filsafat di antaranya adalah: (1) Metode kritis. (2) Metode Intuitif. (3) Metode Skolastik. (4) Metode Matematis. (5) Metode empiris. (6) Metode transendental. (7). Dialektis. (8) Metode Fenomenologi. (9) Metode neo-positivistik. (10) Metode analisis bahasa.¹⁶ Sedangkan menurut Juhaya S. Pradja sebagaimana dalam Atang dan Beni, metode filsafat ada tiga yakni: (a) Metode deduksi. (b) Metode induksi. (c) Metode dialektika. Tiga metode yang dikemukakan Jujun oleh Atang dan Beni dikatakan ada dua pendekatan, yaitu logika dan dialektika.

Analisis selanjutnya tentang metode yang digunakan dalam upaya mempelajari filsafat adalah sebagai berikut:

- a. Metode Sistematis: kita kenal dengan sebutan karya filsafat atau isi filsafat pertama adalah (teori hakikat atau kita kenal dengan istilah ontologi). Kedua adalah (teori pengetahuan kita juga mengenal dengan istilah epistemologi). Ketiga adalah (teori nilai dan dikenal dengan sebutan aksiologi).
- b. Metode Historis: dalam metode ini yang perlu diperhatikan adalah tokoh serta periode filsafat (sejarah pemikiran)-riwayat hidupnya, pokok ajarannya.
- c. Metode Kritis: metode ini dipergunakan oleh Sokrates dan Plato - tingkat intensif, telah memiliki pengetahuan filsafat. Pendekatannya historis atau historis. Memahami isi, mengajukan kritik baik dengan bentuk menentang atau dukungan terhadap ajaran filsafat yang sedang dipelajari. Mengkritik dengan pendapat sendiri atau juga menggunakan pendapat filsuf lain.
- d. Metode Intuitif: metode ini dipergunakan oleh Plotinos dan Bergson. Intuisi juga berarti daya (kemampuan) untuk memiliki pengetahuan segera dan langsung mengenai sesuatu tanpa mempergunakan rasio. Sebagai metode yang prosesnya menggunakan aktivitas kontemplasi dengan melakukan perenungan secara intens dan mendalam, pada dasarnya metode intuisi bukan metode antirasional, melainkan suprarasional bahkan bersifat spiritual.
- e. Metode Skolastik: metode ini dipergunakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Metode ini pada prinsipnya bersifat sintesis deduktif.\
- f. Metode Matematis: metode ini dipergunakan oleh Descartes dan pengikutnya. Metode ini dimulai dengan analisa terhadap hal-hal yang kompleks, dicapai intuisi akan hakikat dari hakikat-hakikat itu dideduksikan secara matematis segala pengertian lainnya.
- g. Metode Empiris: metode ini dipergunakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan Hume. Metode ini berpijak pada sikap bahwa hanya pengalamanlah yang dapat menyajikan pengertian yang benar, maka semua pengertian (ide-ide). Secara garis besar metode ini menekankan pada pengalaman sebagai sumber utama kebenaran.
- h. Metode Transendental: metode ini dipergunakan oleh Immanuel Kant. Metode yang merupakan analisis kriteriologis yang berpangkal pada pengertian objektif. Dalam hal ini

Kant menerima nilai objektif ilmu-ilmu positif karena ia dapat menghasilkan kemajuan hidup sehari-hari. Kan juga menerima nilai objektif agama dan moral, sebab ia memberikan kemajuan dan kebahagiaan.

- i. Metode Dialektis: metode ini dipergunakan oleh Hegel dan Karl Marx. Pada prinsipnya metode ini pada dasarnya mengikuti dinamika pikiran atau alam sendiri, menurut triadik: tesis, antitesis dicapai hakikat kenyataan.
- j. Metode Fenomenologi: metode ini dipergunakan oleh Edmund Husserl dan kelompok eksistensialisme.²³ Metode ini pada prinsipnya melakukan pemotongan secara sistematis (reduction), refleksi atas fenomena dalam kesadaran mencapai penglihatan hakikat-hakikat murni.

Korelasi Ilmu Pengetahuan, Filsafat dan Agama Islam

Islam merupakan agama yang mendakwahkan mengenai ilmu pengetahuan dan agama adalah dua hal yang saling berkesinambungan. Agama adalah dasar ilmu pengetahuan yaitu wadah guna mengaktualisasikan semua hal mengenai ajaran agama. Banyak ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam membawa pesan keagamaan mengenai pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan. Agama, filsafat dan ilmu pengetahuan memang memiliki jalinan hubungan yang kuat satu dengan yang lainnya. Kehidupan masyarakat memang yang sangat dinamis, maka agama, filsafat dan ilmu pengetahuan juga bersinggungan dengan manusia yang memang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dalam ranah keilmuan dan realitas kehidupan masyarakat ada beberapa aspek antara filsafat dan agama yang dapat dilihat dari persinggungan keduanya.

Akal pikiran sebagai penggerak dalam perkembangan ilmu dan filsafat, sementara yang menjadi penggerak agama adalah keyakinan. Ilmu diperoleh melalui akal dan pikiran, diasalah melalui pengalaman dan dibuktikan dengan riset; sedangkan filsafat melalui kebebasan otoritas akal; dan agama mendasarkannya pada otoritas wahyu(Muhajarah & Bariklana, 2021). Apabila persamaan utama antara agama, filsafat dan ilmu pengetahuan adalah untuk mengungkapkan kebenaran dan penggunaan kebijaksanaan, maka terdapat pula beberapa perbedaan yang dapat dituliskan, antara lain: Jika ilmu pengetahuan dan filsafat berasal rasio dan logika, maka agama berasal dari Allah. Selanjutnya, apabila proses pencarian kebenaran ilmu pengetahuan dilakukan melalui penyelidikan, pengalaman, dan percobaan, maka proses pencarian kebenaran dalam filsafat dilakukan menggunakan rasio atau logika komprehensif dan holistik. Ilmu pengetahuan dan filsafat adalah hasil rasio makhluk, sementara agama memperoleh kebenaran dengan sumber Al-Qur'an (Mahfud & Patsun, 2018).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai Ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu. Pemahaman konseptual yang mendalam atas filsafat menjadi fondasi penting dalam membangun konstruksi hukum yang tidak sekadar normatif, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai keadilan. Filsafat memberikan kerangka berpikir kritis untuk menelaah hakikat hukum, sumber legitimasi, dan tujuan hukum dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya berfungsi sebagai cabang teoritis, tetapi juga sebagai sarana metodologis yang memungkinkan hukum dipahami sebagai instrumen yang dinamis dalam merespons perkembangan masyarakat. Selain itu, hasil kajian ini menegaskan bahwa metode-metode filsafat seperti dialektika, hermeneutika, dan analisis kritis berperan penting dalam membedah konsep-konsep hukum, sehingga hukum tidak berhenti pada teks dan peraturan tertulis, melainkan dapat dipahami dalam konteks praksis sosial dan etis. Dengan

demikian, penelitian ini menegaskan urgensi pengintegrasian filsafat dalam studi hukum, agar hukum dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan bagi manusia.

References

- Alexy, R. (2005). The Nature of Legal Philosophy. *Jurisprudence or Legal Science?: A Debate about the Nature of Legal Theory*, 17(2), 51–62. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2004.00261.x>
- Amin, F. (2014). Bunga Rampai Posbakum Antara Teori Dan Praktek. *IAIN Pontianak Press*, 230.
- Aqli et al. (2025). Filsafat Hukum Islam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3, 486–505.
- Arditya Prayogi, & Riki Nasrullah. (2024). Artificial Intelligence dan Filsafat Ilmu: Bagaimana Filsafat Memandang Kecerdasan Buatan Sebagai Ilmu Pengetahuan. *LogicLink*, 1(2), 144–155. <https://doi.org/10.28918/logiclink.v1i2.8947>
- Arifin, Z. (2020). Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 258–274.
- Barus, N. (2024). *KONSEP FILSAFAT DALAM PENDIDIKAN ISLAM*. 2(1), 105–109.
- FINNIS, J. (2008). *Legal research paper series*. 32, 13–40.
- Gottlieb, M. (2011). Philosophy and Law. *Faith and Freedom*, 31–58. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195398946.003.0003>
- Halim, H. A., Imtiyaz El-Hada, N., Rustan, Wahyu Adityarani, N., Jalil, A., Sholihah, H., Shafa Firdausi, U., Nur Tsalis, K., Billah, M., Bustomi, M. S., Junaedi, M., Fathoni, M. N., Mustaghfiqh, S., Ali Mustofa, M. A., Najih Vargholy, M., & Aziz Rahmaningsih, A. (2025). *Filsafat Hukum Dalam Islam* (Issue March).
- Hart, B. H. L. A. (1958). PHILOSOPHY OF LAW AND COMPARATIVE LAW. *Northwestern University Law Review*, 52(4), 433–461.
- Has, M. H. (2015). Kajian Filsafat Hukum Islam Dalam Al-Quran. *Journal Al-'Adl*, 8(2), 63.
- Kurnia Muhajarah, & Muhammad Nuqlir Bariklana. (2021). Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Filsafat. *Jurnal Mu'allim*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.35891/muallim.v3i1.2341>
- Mahfud, & Patsun. (2018). Mengenal Filsafat Antara Metode. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 01–535.
- Mar'atush Sholikhah. (2020). Hubungan antara Filsafat dengan Pendidikan. *Tabiyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 22–30. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v2i2.89>
- Mariyah, S., Syukri, A., Badarussyamsi, B., & Fadhil Rizki, A. (2021). Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 242–246. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.36413>
- Masripah, A. R. &. (2024). *Pengantar Filsafat: Telaah Kajian Teorituis*.
- Maulidiyah, U., Setiowati, W., & Ketut Mahardika, I. (2023). Hakikat Ilmu Dan Filsafat Dalam Filsafat Ilmu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 650–658. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8321394>.
- Muslim, A. (2023). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 34–40. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.35>
- Nabila, N., Berutu, A. T., & Tambunan, N. F. A. (2023). Filsafat Ilmu Di Era Globalisasi. *Hibrul Ulama*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i1.506>
- Nurroh, S. (2017). Studi Kasus Telaah Buku Filsafat ilmu oleh Jujun S. Suriasumantri. *Doctoral Program, Graduate School of Environment Science*, 1–24. https://www.academia.edu/31397156/Filsafat_Ilmu_Point_of_Review
- Poedjiadi, A., & Al-Muchtar, S. (2014). Pengertian Filsafat. *Repository UT*, Poedjiadi, A., Al-Muchtar, S. (2014). *Modul Pengertian Filsafat*. *Repository UT*, 1–29., 3. <http://repository.ut.ac.id/4144/1/IDIK4006-M1.pdf>
- Pound, R. (2017). An introduction to the philosophy of Law. *An Introduction to the Philosophy of Law*, 1–306. <https://doi.org/10.4324/9781351288880>
- Ritaudin, M. S. (2017). Mengenal Filsafat Dan Karakteristiknya. *Kalam*, 10(2), 127.

<https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.324>

Sandi, A., Elyati, E., Harto, K., & Astuti, M. (2022). Perspektif Filosofis Dalam Pendidikan Islam: Dari Cabang-cabang Filsafat Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Tarbiyah Islamiyah*, x(x), 168–177.

Setiawan, D. (2019). Filsafat Komunikasi dalam Makrokosmos Communication Philosophy in Macrocosmos. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 5(2), 76. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>

Uluk, E., Masruchiyah, N., Nurhayati, R., Agustina, I., Sari, W. D., Santosa, T. A., Widya, U., Klaten, D., & Yogyakarta, U. N. (2024). Effectiveness of Blended Learning Model Assisted By Scholoogy to Improve Language Skills of Early Childhood Education Teachers. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(6), 1363–1374. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6226>

Widyawati, S. (2013). Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Pengembangan. *GELAR: Jurnal Seni Budaya*, 11(1), 87–96.